

KRITIK TERHADAP ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE EUGEN EHRLICH

Oleh :
W.M. Herry Susilowati

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiologi dengan teorinya Sociological Jurisprudence, ingin membuktikan bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dengan konsep dasarnya "living law" yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (volkgeist). Dan apa yang dimaksud dengan volkgeist itu, Eugen Ehrlich tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan. Mochtar Kusumaatmadja mencoba mencari jalan keluar dengan teorinya yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, yaitu bahwa "nilai-nilai yang hidup di masyarakat" berkaitan dengan "perasaan keadilan masyarakat" atau "kesadaran hukum masyarakat".

Di samping itu, teori Eugen Ehrlich (Teori Sociological Jurisprudence) terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yaitu: pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain; kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.

PENDAHULUAN

Aliran Sociological Jurisprudence (teori hukum sosiologis) dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1818-1892) berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian aliran ini dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound sebagai suatu pemikiran hukum modern yang dianggap dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Aliran ini menekankan pada fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria yang hidup dalam jaman Weber, seringkali disebut sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), bermaksud untuk membuktikan teori, bahwa:

Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.